



PENETAPAN

Nomor : 1/Pdt.P/2021/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

APOLONIA HADIAH, tempat tanggal lahir : Genang, 21-04-1976, Umur : 44 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jalan Nampar Alo, RT. 003/RW. 001, Kelurahan / Desa Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan tersebut ;

Telah mendengar permohonan lisan dari Pemohon tertanggal 25 Januari 2021, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 13 Januari 2021 dalam Register Nomor : 1/Pdt.P/2021/PN Rtg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan tersebut belum selesai proses pemeriksaan dan pembuktiannya, maka permohonan pencabutan perkara Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Rtg oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut diatas, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng harus diperintahkan untuk mencatat dalam register perkara permohonan No. 1/Pdt.P/2021/PN Rtg ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan ini diajukan oleh Pemohon maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
2. Menyatakan permohonan Nomor : 1/Pdt.P/2021/PN Rtg atas nama Pemohon **APOLONIA HADIAH** berakhir dengan dicabut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng untuk mencatat Permohonan Nomor : 1/Pdt.P/2021/PN Rtg dalam register permohonan yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Ruteng pada hari **SENIN** Tanggal **25 Januari 2021** oleh **PUTU LIA PUSPITA, S.H.,M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **KIA VIKTORIANUS**, Panitera Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA

H A K I M,

Kia Viktorianus

Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- ATK Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. -
- PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 halaman
Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2021/PN. Rtg